



## **TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN**

**Alya Maharani, Kayus Kayowuan Lewoleba**  
Fakultas Hukum

### **ABSTRAK**

Tindak pidana penganiayaan terhadap hewan semakin meningkat di Indonesia. Penelitian ini membahas kasus penganiayaan hewan yang menyebabkan kematian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta mengangkat permasalahan yaitu, bagaimanakah menerapkan hukuman pada terdakwa tindak pidana penganiayaan hewan yang menimbulkan kematian dan bagaimanakah dasar evaluasi hakim dalam penjatuhan pidana pada terdakwa tindak pidana penganiayaan hewan. Memakai metode penelitian normatif yang mempergunakan sumber-sumber data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan, dan Putusan pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan juga melaksanakan penelitian terhadap data yang ada kaitannya dengan penelitian secara penelitian kepustakaan (Library Research). Penerapan hukuman terhadap pelaku penganiayaan hewan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum sesuai dengan undang-undang dimana terdakwa dijatuhi dengan hukuman masa percobaan. Dalam kasus ini, jaksa melakukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

**Kata Kunci : Penerapan Hukuman, Tindak Pidana, Penganiayaan Hewan.**

### **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia ialah negara kepulauan yang dikategorikan keanekaragaman hayati yang tinggi. Selain keindahan alam, Indonesia juga kaya akan hewan menyusui (mamalia). Saat ini fungsi hewan beranekaragam yaitu, sebagai konsumsi khususnya hewan ternak, dimanfaatkan sebagai objek hiburan masyarakat, dijadikan sebagai hewan peliharaan dan lain-lain. Hewan merupakan makhluk yang hidup berdampingan dengan manusia, tidak semua hewan jinak dan dapat dipelihara. Dalam Pasal 1 angka 19 UU No. 21 Tahun 2019 terkait Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang dimaksud hewan adalah setengah ataupun keseluruhan dari kelangsungan kehidupannya yang hidup di udara, air, serta darat, baik yang berada di habitatnya sendiri ataupun dalam pemeliharaan. Sikap dari beberapa manusia yang memperlakukan hewan secara tidak layak membuat masyarakat khususnya para pecinta hewan menjadi resah.

Dalam perkembangannya masalah kejahatan tidak hanya terjadi terhadap manusia, melainkan terjadi juga terhadap hewan. Manusia merupakan makhluk hidup yang harus menjaga keseimbangan ekosistem guna kelangsungan hidupnya. Ekosistem dapat seimbang apabila komponen biotik serta abiotik dalam keadaan seimbang. Perlindungan terhadap hewan sangat penting karena setiap hewan memiliki peran masing-masing dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Dampak dari kejahatan terhadap hewan sangat besar pengaruhnya pada keseimbangan ekosistem alam. Menurut hukum, kejahatan yakni sebuah tindakan masyarakat yang diberi pidana oleh negara, kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan. Salah satu bentuk kejahatan yang selalu timbul terhadap hewan yakni dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Dengan adanya perlakuan yang tidak layak terhadap hewan dengan cara melakukan penganiayaan dan penyiksaan untuk memperoleh suatu keuntungan, misalnya membunuh hewan dengan cara yang tidak layak untuk dikonsumsi.

Menteri Lingkungan serta Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, menegaskan yaitu dalam kasus kejahatan terhadap hewan merupakan salah satu kasus terbesar di Indonesia yang menduduki peringkat ke 3 (tiga). Berdasarkan laporan Bali Animal Defender, pada tahun 2019 kasus penganiayaan terhadap hewan meningkat dari 30 (tiga puluh) kasus ke angka 50 (lima puluh) kasus penelantaran dan penganiayaan terhadap hewan. Undang-undang sudah mengatur dan melindungi kesejahteraan hak hidup untuk hewan, namun masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui peraturan tersebut. Maraknya praktik penganiayaan hewan sudah menjadi pemandangan yang biasa seperti pasar ekstrim yang terletak di Tomohon, Sulawesi Utara. Garda satwa Indonesia, melaporkan bahwa pasar ekstrim di Tomohon menjual daging hewan liar yang diwarnai dengan kekerasan dimana hewan liar itu terbunuh ketika masih dalam pergerakan. Organisasi pecinta hewan, Dog Meat Free Indonesia, meminta pemerintah Indonesia guna memberlakukan larangan perdagangan daging kucing serta anjing. Penganiayaan hewan perlu perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat agar mencegah hal serupa tidak terjadi lagi. Jika pelaku penganiayaan terhadap hewan tidak ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku, baik itu hewan peliharaan maupun hewan liar yang berada di habitatnya akan benar-benar punah di kemudian hari.

Mengingat makin meningkatnya frekuensi tindak pidana penganiayaan hewan yang timbul saat ini, sehingga penulis tertarik mengkaji salah satu kasus tindak pidana penganiayaan terhadap hewan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana Aris Tangkelabi telah ditetapkan sebagai terdakwa. Pada November 2019, terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara melakukan penyiraman soda api terhadap 6 (enam) ekor anjing milik adik iparnya, yang tinggal satu rumah dengannya di Kawasan Jakarta Pusat. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 101/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst, pelaku dinyatakan melakukan penganiayaan yang menyebabkan 5 (lima) ekor anak anjing mati dan 1 (satu) ekor induknya cacat. Majelis hakim di pengadilan tingkat pertama, menjatuhkan terdakwa hukuman masa percobaan dalam waktu 6 (enam) bulan dengan pidana dengan membayarkan uang sebanyak satu juta rupiah. Ketua Yayasan Natha Satwa Indonesia yang merupakan pihak pelapor kasus penganiayaan terhadap 6 (enam) ekor anjing tersebut, berharap terdakwa mendapatkan hukuman yang lebih berat dari putusan hakim di pengadilan tingkat pertama. Pada tanggal 23 Januari 2020, jaksa penuntut umum yang menangani kasus ini melakukan permohonan banding agar tuntutan dapat

terpenuhi. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 320/Pid.Sus/2020/PT.DKI, penerimaan terkait banding oleh Jaksa Penuntut Umum. Majelis hakim di pengadilan tingkat banding, menjatuhkan terdakwa pidana penjara dalam waktu 3 (tiga) bulan.

Walaupun sudah ada regulasi yang mengatur tentang penganiayaan terhadap hewan, namun masih sering ditemukan kasus-kasus penganiayaan terhadap hewan. Penerapan hukum dan dasar evaluasi hakim dalam terjatuhnya hukum sanksi pada pelaku tindak pidana penganiayaan hewan merupakan poin penting guna menghapuskan ataupun mengurangi kasus-kasus penganiayaan hewan yang umum timbul di Indonesia. Masalah dalam penelitian ini yaitu dibawah ini :

1. Bagaimanakah menerapkan hukuman terhadap terdakwa tindak pidana penganiayaan hewan yang menimbulkan kematian?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa tindak pidana penganiayaan hewan?

Penelitian hukum ini dilaksanakan untuk mendapatkan pengetahuan di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Metode penelitian ini mempergunakan jenis penelitian hukum terkait kebenaran berdasar logika keilmuan secara kepustakaan. Jenis penelitian yuridis normatif yang dipakai pada penelitian ini yaitu guna menganalisa 2 (dua) putusan pidana dan dasar evaluasi hakim dalam penjatuhan putusan pidana pada tingkat pertama dan tingkat banding. Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini yakni statue approach (pendekatan UU) dan case approach (pendekatan kasus) yang berpedoman pada hukum positif di Indonesia. Sumber data yang dipakai peneliti yaitu data sekunder yang didapat dari bahan hukum sekunder dan primer. Metode mengumpulkan data yang dipergunakan pada penelitian ini dengan cara library research (kepustakaan) dan metode analisis data pada penelitian ini dengan cara analisa kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

### **Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Yang Menyebabkan Kematian**

Penganiayaan terhadap hewan merupakan suatu perbuatan melanggar hukum dengan melakukan penganiayaan sehingga menimbulkan rasa sakit yang mengganggu kesejahteraan hewan. Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No.95 Tahun 2012 terkait Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, yang dimaksud kesejahteraan hewan yakni keadaan fisik dan mental hewan yang perlu dilindungi dari perbuatan manusia yang tidak layak terhadap hewan. UU No.18 Tahun 2009 mengenai Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dijelaskan pada Pasal 66 ayat (2) huruf c menegaskan, yaitu penganiayaan binatang yakni perbuatan guna mendapatkan kepuasan serta laba dengan perlakuan hewan diluar batas kendali.

Pasal 302 KUHP, terdapat 2 (dua) bagian tindak pidana penganiayaan terhadap hewan yaitu, penganiayaan ringan terhadap hewan dan penganiayaan berat terhadap hewan. Penganiayaan ringan terhadap hewan adalah perbuatan yang di sengaja dengan cara menyakiti serta menimbulkan kerugian terhadap kesehatan hewan dan dengan sengaja tidak memberikan makanan guna kelangsungan hidupnya terhadap hewan yang dipeliharanya, sedangkan penganiayaan berat adalah perbuatan yang mengakibatkan cacat, luka-luka berat yang

lain, ataupun mati. Penganiayaan ringan terhadap hewan tertuang pada Pasal 302 ayat (1) KUHP, pelaku bisa terancam pidana penjara selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sedangkan penganiayaan hewan tertuang pada Pasal 302 ayat (2) KUHP, pelaku mendapat ancaman hukuman pidana penjara selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan.

Melalui adanya perlakuan yang menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap hewan tanpa alasan yang patut maka pelaku penganiayaan terhadap hewan sudah sepatutnya dijatuhi hukuman pidana yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Apabila hewan tersebut milik yang bersalah, sehingga akan dirampas, sedangkan percobaan eksperimen dalam penganiayaan terhadap hewan tidak dapat dijatuhi pidana. Jika salah satu dari kehendak-kehendak dan pengetahuan pelaku tindak pidana penganiayaan hewan itu tidak bisa dibuktikan, sehingga dengan sendirinya juga tidak adanya alasan lagu untuk hakum guna menegaskan bahwa pelaku terbukti melakukan penganiayaan terhadap hewan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 302 KUHP.

Pasal 66A ayat (1) UU No.41 Tahun 2014 mengenai Peralihan terkait UU No.18 Tahun 2009 terkait Peternakan dan Kesehatan Hewan, menjelaskan yakni setiap orang dilarang untuk melakukan penganiayaan terhadap hewan. Sedangkan Pasal 66A ayat (2), menjelaskan yaitu masing-masing orang yang melihat terdapatnya tindakan yang tertuang dalam ayat (1), mengharuskan lapor atas perbuatan tersebut kepada pihak yang berwajib. Sementara itu, hukuman terhadap pelaku dan setiap orang yang melihat penganiayaan hewan namun tidak melaporkan tertuang pada 91B ayat (1) serta Pasal 91B ayat (2). Bukan hanya masyarakat yang mengambil bagian dalam melindungi kesejahteraan hewan, pemerintah juga mengambil bagian dalam perlindungan kesejahteraan hewan, pasa Pasal 68 ayat (1) serta (2) UU No.41 Tahun 2014 mengenai Peralihan terkait UU No.18 Tahun 2009 terkait Peternakan dan Kesehatan Hewan, menjelaskan yakni Pemerintah Pusat serta Daerah selaras dengan tugasnya yang berkewajiban melindungi kesejahteraan hewan di keseluruhan wilayah negara Indonesia.

Selain peraturan hukum bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan yang disebutkan dalam Pasal 302 KHHP dan UU No.41 Tahun 2014, peraturan lainnya yang mengatur dengan cara khusus berisikan tentang hewan yang dilindungi yaitu Pasal 21 ayat (2) UU No.5 Tahun 1990 terkait Konversi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menjelaskan yaitu tiap individu dilarang membunuh, menangkan, melukai, hewan yang dilindungi dalam kondisi masih hidup, perbuatan itu terancam pidana penjara selambat-lambatnya 5 (lima) tahun.

Sesuai studi yang dilaksanakan oleh Dr. Philip Kavanagh, penganiayaan terhadap hewan bisa dilakukan pengindikasian pada individu yang mempunyai sifat psikopat, sifat tersebut dapat menghasilkan seseorang guna bukan hanya menyakiti hewan, tetapi juga menyakiti manusia. Berdasarkan penjelasan di atas, pelaku penganiayaan terhadap hewan harus dijatuhi hukuman pidana penjara yang selaras dengan peraturan hukum yang telah ditetapkan. Jika kasus penganiayaan terhadap hewan tidak ditindak oleh hukum sama sekali, maka artinya Indonesia melegalkan penganiayaan hewan. Apabila tindakan itu mengakibatkan suatu hal selaras dengan yang tercantum pada Pasal 302 ayat (2) KUHP, sehingga dinamakan penganiayaan hewan serta terancam hukuman yang lebih berat. Sebagaimana yang terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 101/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst yang dilaksanakan terdakwa Aris Tangkelabi dengan sengaja melakukan perbuatan tindak pidana penganiayaan terhadap 6 (enam) ekor anjing yang

menyebabkan 5 (lima) ekor anak anjing mati dan 1 (satu) induknya cacat, maka perbuatan terdakwa termasuk dalam penganiayaan hewan sesuai dengan yang tertuang pada Pasal 302 ayat (2) KUHP.

### **Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan**

Hakim dalam memberikan dasar pertimbangan yaitu berasal dari fakta-fakta hukum yang diungkapkan dalam persidangan dimana hakim sebagai penegak hukum harus memahami kasus yang ditanganinya. Putusan pengadilan adalah cetusan hakim pada persidangan terbuka yang bisa mencakup putusan pidana, putusan bebas ataupun terlepas dari keseluruhan tuntutan hukum. Masing-masing hakim bertanggung jawab atas tindakannya di pengadilan. Tanggung jawab itu diantaranya tanggung jawab UU (publik) dan tanggung jawab negara (penguasa) sebab telah melakukan tugasnya berdasar perintah undang-undang. Tanggung jawab moral yakni tanggung jawab hakim pada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melakukan tugasnya berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Hakim bertugas menemukan hukum dalam perkara konkret. Berdasar UU No.14 Tahun 1970 terkait Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pihak hakim harus bertindak adil serta berpegang pada UU, serta juga mengindahkan nilai-nilai yang hidup dalam kemasyarakatan.

Theo Hujibers, mengemukakan berbagai ajaran hukum mengenai cara hakim dalam memberikan keputusan yaitu ajaran legalisme, ajaran hukum bebas, dan ajaran penemuan hukum. Dari ketiga ajaran yang dikemukakan tersebut, ajaran penemuan hukum lebih sesuai dengan praktek pengadilan di Indonesia. Menurut ajaran penemuan hukum, hakim mencarikan serta menemukan keadilan dalam batas kaidah yang telah ditentukan dengan penerapan dengan cara kreatif pada tiap persoalan yang konkrit. Jadi, ajaran penemuan hukum berpegang berpegang pada undang-undang dan kepentingan orang dalam masyarakat.

Dalam hal penjatuhan pidana hakim harus mempertimbangkan kesalahan pelaku tindak pidana, motif serta tujuannya melaksanakan tindak pidana tersebut. Penulis melaksanakan studi kasus terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap hewan yang menimbulkan kematian sebagaimana yang dilaksanakan oleh terdakwa Aris Tangkelabi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:101/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst. Terdakwa dijatuhi hukuman masa percobaan dalam waktu 6 (enam) bulan serta membayarkan uang sebanyak satu juta rupiah oleh hakim di pengadilan tingkat pertama. Hakim di pengadilan tingkat pertama menjatuhkan hukuman lebih ringan karena mempertimbangkan keterangan-keterangan dari saksi dan terdakwa. Tindakan terdakwa sebelum penjatuhan hukuman oleh hakim, harus dibuktikan terlebih dahulu melalui proses persidangan, hal ini dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum dalam menjalankan tugasnya guna pembuktian terdakwa dinyatakan salah yang selanjutnya akan dilakukan penilaian oleh hakim yang selaras dengan yang tertuang pada Pasal 184 Kitab UU Hukum Pidana yakni pembuktian terdakwa, pembuktian petunjuk, ahli, surat, serta pembuktian saksi.

Menurut Simons, agar pelaku tergolong kepada tindak pidana penganiayaan terhadap hewan yang harus dibuktikan yakni kesengajaan pelaku yang menimbulkan rasa sakit, ataupun luka terhadap hewan atau merugikan kesehatan hewan. Lamintang, menjelaskan tentang pembuktian adanya unsur kehendak pelaku dalam melakukan

pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 302 KUHP. Menurut Lamintang, para penegak hukum harus dapat membuktikan adanya kehendak pelaku yang mengakibatkan rasa sakit, luka, atau merugikan kesehatan hewan.

Berdasarkan pemeriksaan dalam perkara ini, hakim menyatakan bahwa terdakwa Aris Tangkelabi terbukti melakukan penganiayaan terhadap 6 (enam) ekor anjing milik adik iparnya, yang menyebabkan 5 (lima) ekor anak anjing mati dan 1 (satu) induknya cacat sebagaimana hasil nekropsi terhadap 2 (dua) jenis anjing ras mixed yang mati pada tanggal 4 dan 5 November 2019 serta surat keterangan dari praktek dokter hewan Drh. Cucu K. Sajuthi tanggal 27 November 2019 Nomor 01/XI/2019/RI/PDHB. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 101/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst, hakim menjatuhkan pelaku hukuman masa percobaan dalam waktu 6 (enam) bulan dengan pembayaran uang sebanyak satu juta rupiah yang tercantum pada Pasal 91B ayat (1) jo Pasal 64A ayat (1) UU No.41 Tahun 2014 mengenai Peralihan terkait UU No.18 Tahun 2009 terkait Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Menurut penulis, hakim sudah cukup baik dalam memberikan dasar pertimbangan kepada terdakwa yang terungkap di persidangan misal terdakwa telah mengakui serta meyesali perbuatannya, serta sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan adik iparnya selaku pemilik anjing. Namun, dalam putusan di pengadilan tingkat pertama dimana hakim menjatuhkan hukuman lebih ringan akan dianggap mengkriminalkan masyarakat dalam melakukan penganiayaan terhadap hewan disekitarnya.

Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum melakukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang pada pokoknya penuntutan pelaku dengan hukuman penjara dalam kurun waktu 4 (empat) bulan serta membayar uang sebanyak dua juta rupiah. Berdasarkan kenyataan di persidangan, pelaku sudah dinyatakan melaksanakan tindak pidana penganiayaan hewan yang menyebabkan kematian sebagaimana tertuang pada Pasal 302 (2) KUHP dan Pasal 66A ayat (1) UU No.41 Tahun 2014 mengenai Peralihan terkait UU No.18 Tahun 2009 terkait Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 320/Pid.Sus/2020/PT.DKI, majelis hakim penerimaan terkait banding dari jaksa penuntut umum dan penjatuhan terdakwa pidana penjara dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan yang selaras dengan yang tertuang pada Pasal 91B ayat (1) UU No.41 Tahun 2014 mengenai Peralihan terkait UU No.18 Tahun 2009 terkait Peternakan dan Kesehatan Hewan jo Pasal 14a KUHP, dan UU No.8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana. Menurut dasar pertimbangan pihak hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa di pengadilan tingkat pertama terlalu ringan sebab cara terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara melakukan penyiraman soda api terhadap 6 (enam) ekor anjing yang menyebabkan 5 (lima) ekor anak anjing mati dan 1 (satu) induknya cacat sangat kejam dan tanpa alasan yang jelas, karena setiap hewan mempunyai hak hidup diatas bumi kecuali merugikan manusia.

## **PENUTUP**

Penerapan hukuman pada terdakwa tindak pidana penganiayaan hewan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus berdasarkan fakta-fakta hukum. Dalam perkara ini, permohonan banding jaksa diterima oleh hakim pengadilan tingkat banding. Berdasar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, terdakwa dijatuhi pidana penjara dalam

kurun waktu 3 (tiga) bulan. Menurut penulis, hakim dalam penjatuhan putusan pidana di tingkat banding sudah tepat dengan pertimbangan suatu hal yang mendapat keringanan serta pemberatan terdakwa. Melalui menjatuhkan pidana pada terdakwa tindak pidana penganiayaan hewan, hakim sepatutnya memberi hukuman yang selaras dengan hukum yang telah ditetapkan, serta memberikan hukuman yang lebih berat apabila penganiayaan tersebut menyebabkan kematian. Pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan tidak hanya memberikan efek jera tetapi sebagai bahan pembelajaran untuk masyarakat supaya tidak melaksanakan tindakan yang serupa.

Fungsi kontrol dan pengawasan dari seperangkat penegak hukum pada terdakwa tindak pidana penganiayaan hewan perlu ditingkatkan guna meminimalisir tindak pidana penganiayaan hewan di Indonesia. Aparat penegak hukum sebaiknya bekerja sama dengan seluruh organisasi pecinta hewan di Indonesia dalam melakukan upaya sosialisasi dan edukasi terkait cara memperlakukan hewan dengan baik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar menjaga keseimbangan ekosistem biotik dan abiotik sehingga kesejahteraan hewan dapat tercapai. Penganiayaan terhadap hewan merupakan perbuatan melanggar hukum, setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut, harus mempertanggungjawabkannya. Hukum pidana harus tegas pada perbuatan-perbuatan yang membahayakan kondisi kehidupan hewan, baik hewan liar ataupun peliharaan yang berada di habitatnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Bonger, Willem Adriaan, 1970, Pengantar tentang Kriminologi, Utrecht: PT. Pembangunan

Chazawi, Adami, 2008, Pelajaran Hukum Pidana 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Hujibers, Theo, 1995, Filsafat Hukum, Yogyakarta: Kanisius

Karjadi, M dan Soesilo R, 1997, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bogor: Politea

Lamintang, P.A.F dan Lamintang Theo, 2011, Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan, Jakarta: Sinar Grafika

Marzuki, Peter Mahmud, 2014, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Prenadamedia Group

Muhammad, Abdulkadir, 2014, Etika Profesi Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Mulyadi, Lilik, 2007, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Soekanto, Soerjono dan Mamujdi Sri, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Soekanto, Soerjono, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum Cet 3*, Jakarta: UI-Press

Sunggono, Bambang, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Waluyo Bambang, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika

### **Artikel Jurnal**

Bayu Kresna Wardana, Anak Agung Ngurah dan Ari Krisnawati I Gusti Ayu Agung, 2016, 'Penjatuhan Hukuman Untuk Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan, *Jurnal Kertha Wicara*', Vol. 5

Ivan, Epifanius, 2014, 'Eksistensi Pasal 302 KUHP Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan di Indonesia', *Jurnal Justitia Et Pax*, Vol. 36

Mampor, Jonathan Toar, 2017, 'Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan', *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 5

### **Internet**

Anonim, 2018, 'Anjing dan Kucing Dibakar Saat Masih Hidup di Pasar Tomohon', <https://www.tempo.co/> (diakses 20 Oktober 2020)

Astari, Gadis Rima, 2020, 'Suka Menyiksa Hewan? Anda Mungkin Memiliki Tendensi Psikopat', <https://helohehat.com/> (diakses 26 November 2020)

Gale, Reno, 2019, 'Kasus Penganiayaan Hewan di Bali Meningkat Tahun 2019, Ini Modus-Modus Penyiksaan', <https://bali.tribunnews.com/> (diakses 18 September 2020)

Kristianti, Livia, 2020, 'Penyiraman 6 Anjing Dengan Soda Api Divonis Hukuman Percobaan', <https://megapolitan.kompas.com/> (diakses 23 November 2020)

Suyitno, Agus, 2019, 'Forum Komunikasi Pemerhati Satwa Liar Dibentuk di Kalimantan Utara', <https://www.wwf.id/> (diakses 5 September 2020)

### **Tesis/Disertasi**

Wulandari, Cika Agia, 'Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Studi Kasus: Perdagangan Daging Anjing di Tomohon Sulawesi Utara' (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2019).

### **Putusan Pengadilan**



Aris Tangkelabi, Nomor 320/Pid.Sus/2020/PT.DKI, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Putusan, 7 Agustus 2020.

Aris Tangkelabi, Nomor101/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 23 Juni 2020.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana